

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kasus nya Dimana Anak 14 tahun di pekalongan di jatuhi Hukuman Kurungan Selama 1 Tahun Dan Pelatihan kerja Selama 3 Bulan Karena Terbukti Memiliki Sabu 2 paket Sabu Seberat 0,128.Gram terbungkus Rokok Sampoerna Mild , 6 Paket Sabu Seberat 0,382.Gram Terbungkus Rokok Signature Dan yang terakhir 1 Buah Timbangan Digital
2. **Rehabilitasi medis** pada lakukan pada rumah sakit yang telah Diangkat oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial diangkat oleh Menteri Sosial. Merujuk pada lokasi Lido di Makassar dan Bogor milik BNN yang dapat menampung rehabilitasi medis dan sosial
3. **Rehabilitasi sosial** : proses pengembalian norma pecandu narkoba kepada lingkungan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan rehabilitasi sosial pula mempunyai tujuan buat mengembalikan pecandu atau penyalahgunaan narkoba kepada lingkungan masyarakat menggunakan cara memulihkan balik atau mengembalikan mirip semula proses cara berfikir, beremosi serta berperilaku menjadi indikator buat memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar bisa berinteraksi Kembali dengan lingkungan sosialnya ( di pada lingkungan rehabilitasi ) atau proses kegiatan pemulihan yang terjadi secara baik fisik , sosial maupun mental agar pecandu narkoba dapat balik hidup seperti semula kedalam lingkungan masyarakat sesuai pasal 1 angka 17 UU No 35 tahun 2009
4. Di dalam hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana Narkoba terdapat penegasan selain dia sebagai pelaku dia juga di sebut sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba sesuai di dalam pasal 37 ayat 1 UU No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika , pasal 54

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 67 UU No 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara umum penjelasan anak di bawah umur yaitu anak yang belum menikah dan belum mencapai usia 12 - 18 tahun ke atas. Oleh karena itu karena anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun menjadi ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika baik secara fisik maupun psikis sehingga di perlukan nya rehabilitasi

5. Proses pengajuan rehabilitasi nya tidak sama seperti orang dewasa perbedaanya di dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tepatnya ada di pasal 55 ayat 1 disebutkan orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur tersebut wajib melaporkannya Pusat Kesehatan masyarakat , rumah sakit , atau Lembaga rehabilitasi sosial maupun medis yang telah di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial

## **B. Saran**

1. Menurut Penulis sangat di perlukannya hukuman Rehabilitasi yang di berikan kepada anak di bawah umur atas tindak pidana yang telah dia lakukan di karenakan anak yang masih di bawah umur masih sangat Panjang masa depannya dan masih banyak jalan alterantif yang dapat di lakukan oleh pemerintah dan juga kalaupun dia mendapatkan hukuman yang berat di khawatirkan psikologisnya bisa tidak baik
2. Menurut Penulis alangkah baiknya jika di setiap wilayah kota juga kabupaten di bangun tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkotika baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur supaya setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak perlu meninggalkan kota asal nya dan menurut penulis pula itu akan menghemat dari segala sisi , baik sisi ekonomi nya juga sosiologis nya dikarenakan beliau tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk melakukan perjalanan menuju daerah rehabilitasi dan keluarga yang ditinggalkan tidak perlu terlalu khawatir akan keluarga nya yang

sedang melakukan rehabilitasi pada karenakan tidak jauh dari mereka dan setiap saat mampu mereka jenguk sesuai ketentuan yang ada